



PENETAPAN

Nomor 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Surodadi RT. 002 RW. 002, Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Basir, S.H.I.,M.Ag. Dan Chairul Anwar, S.H, Advokat yang berkantor di Ruko paling utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Korpri R VIII No. 09 Kelurahan Sendangmulyo, RT. 005 RW. 006, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 19 Desember 2023; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 05 Februari 2000 M/ 29 Syawal 1420 H, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/08/II/2000 tanggal 05 Februari 2000;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Surodadi RT. 002 RW. 002, Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, kemudian pindah di rumah bersama di Perum Korpri R VIII No. 09 Kelurahan Sendangmulyo, RT. 005 RW. 006, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selama kurang lebih 14 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx, lahir di Semarang, 24 Agustus 1998, umur 25 tahun sekarang bersama Penggugat dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan::
 - Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib dan bila memberi tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat selama satu bulan;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab perihal mendidik anak dan bila Penggugat mengajak berembuk, Tergugat sering mudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl



tersinggung berujung marah;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2015 yang akhirnya Penggugat pergi dan tinggal di rumah saudara Penggugat bernama Kisnandar di Dusun Surodadi RT. 002 RW. 002, Desa Cacaban, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apapun dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan ini menurut Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan/ dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
- Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;
- Dan/ atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	276.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	421.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 2696/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)